

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kotraprestasi*) yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Andriani dalam Agus (2015:4) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau *kontraprestasi* dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya *kontraprestasi* individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan setoran sejumlah uang oleh masyarakat yang wajib dibayarkan kepada negara untuk membiayai keperluan negara tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung.

Agus (2015:5) Selain pajak terdapat juga beberapa pungutan lain yang dikenakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat antara lain:

1. *Retribusi*

Retribusi adalah pembayaran dengan mendapatkan *kontraprestasi* (balas jasa) secara langsung yang dapat dirasakan. Misalnya pembayaran karcis parkir, karcis masuk terminal dan pembayaran uang kuliah. Pungutan *retribusi* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan *Retribusi* Daerah.

2. Sumbangan

Sumbangan merupakan pembayaran yang tidak mendapatkan *kontraprestasi* sama sekali, sedangkan penerima sumbangan merasakan imbalan/manfaat langsung dari sumbangan tersebut. Contohnya sumbangan untuk korban bencana alam.

a. Fungsi Pajak

Waluyo (2017:6) Dua fungsi pajak sebagai berikut:

1) Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

b. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada pemerintah sebagai fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *Official Assessment System*, memiliki ciri-ciri yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan kemandirian kepada wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dalam memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan dan membayarkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam *Self Assessment System*, beberapa hal yang harus diketahui oleh wajib pajak yaitu:

- (a) Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
 - (b) Menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.
 - (c) Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.
 - (d) Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak.
 - (e) Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.
- 3) *With Holding System*
- Sistem pemungutan pajak selanjutnya yang kita ketahui adalah *wiht holding sytsem* yaitu suatu sistem pemungutan pajak, yang perhitungan besarnya pajak yang terhutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.2 Sanksi Pajak

Mardiasmo (2016:63) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja atau diancam sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana:

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.

- a. Denda pidana, berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, denda berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang

melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga.

c. Pidana penjara

Pidana penjara sama halnya dengan pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan kepada kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Sama halnya dengan Anwar (2017:169-171) yang mengatakan ada dua macam sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar:

1. Sanksi administrasi

a. Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar. Bila wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar

sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali berikut bunganya.

Berbeda dengan bunga utang pada umumnya yang menghitung bunga secara harian dan menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga), pengenaan sanksi bunga dalam sanksi perpajakan menghitung bunga secara bulanan atau dihitung satu bulan penuh dan menerapkan bunga tunggal. Bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, artinya jumlah bulan yang tidak mencapai 1 bulan penuh misalnya 22 Juni sd 5 Juli dihitung 1 bulan.

b. Sanksi administrasi berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda dan besarnya denda.

c. Sanksi Administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal

ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum dalam perpajakan juga dikenai adanya sanksi pidana. Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meskipun dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka

waktu 10 tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 tahun ini disesuaikan dengan kadaluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 tahun.

2.1.3 Pengampunan Pajak (*tax amnesty*)

Dasar hukum penerapan pengampunan pajak di Indonesia pada tahun 2016 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 dan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, perundangan batang tubuh Undang-Undang Nomor 11 2016 dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131. Adapun penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899.

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah suatu kesempatan terbatas waktu pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program *Tax Amnesty*

biasanya berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam beberapa kasus, Undang-Undang *amnesty* yang melegalkan pengampunan pajak memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya (id.m.wikipedia.org)

Marihot (2017:75) Pengampunan pajak terdiri dari dua kata yaitu 'pengampunan' dan 'pajak'. Pengampunan pajak berasal dari kata dasar ampun, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga makna, yaitu: 1) pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan, 2) kata yang menyatakan rasa heran kesal, dan 3) bukan main. Dari ketiga arti tersebut, tentunya arti pertama yang lebih sesuai dalam konteks pengampunan pajak. Adapun kata 'pengampunan' diartikan sebagai pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Dengan pengampunan seseorang yang seharusnya menjalani hukuman dibebaskan dari hukuman atau tuntutan hukuman yang seharusnya dijalaninya tersebut.

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, kewajiban perpajakan yang dicakup dalam pengampunan pajak ada tiga, yaitu Pajak Penghasilan, pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Dengan demikian satu atau lebih dari ketiga jenis pajak tersebut belum dibayar oleh wajib pajak, yang dimungkinkan karena wajib pajak tidak melaporkan semua objek pajak yang diperolehnya yang seharusnya dikenakan pajak.

2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan

Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dalam pengertian pengampunan pajak berarti adanya pembebasan dari sanksi administrasi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang memperoleh pengampunan pajak. Pembebasan sanksi administrasi perpajakan dilakukan baik terhadap sanksi administrasi yang sudah muncul pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pengampunan pajak maupun sanksi administrasi yang belum muncul dan seharusnya dikenakan terhadap wajib pajak.

3. Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan

Dalam pengertian pengampunan pajak berarti adanya pembebasan sanksi pidana di bidang perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang memperoleh pengampunan. Pembebasan sanksi pidana di bidang perpajakan dilakukan dengan cara tidak mengenakan sanksi pidana tersebut kepada wajib pajak.

4. Dengan cara mengungkap harta

Apabila wajib pajak memperoleh pengampunan pajak maka ia harus mengungkap harta, sebagai syarat untuk memperoleh pengampunan pajak harus mengungkap harta yang belum diungkap seluruhnya pada SPT PPh tahun berakhir.

5. Membayar uang tebusan

Apabila wajib pajak ingin memperoleh pengampunan pajak maka ia harus membayar uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang

yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Besaran uang tebusan ditentukan oleh tarif uang tebusan yang berlaku pada saat disampaikannya surat pernyataan harta dikali dengan dasar perhitungan uang tebusan (DPUT).

6. Dilakukan sesuai Ketentuan yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

jadi dapat disimpulkan dari pengertian pengampunan pajak diatas, bahwa pengampunan pajak merupakan sebuah keringan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang belum melunasi perpajakannya di tahun-tahun sebelumnya dengan membayar uang tebusan.

Asas pengampunan pajak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- b. Keadlilan, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Kemanfaatan, yaitu seluruh pengaruh kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum

- d. Kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Tujuan Pengampunan Pajak

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Fasilitas Pengampunan Pajak

Wajib pajak yang memanfaatkan program pengampunan pajak (Amnesti Pajak) akan mendapatkan beberapa fasilitas, antara lain:

- a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak.
- b. Penghapusan atau tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak 2015
- c. Penghentian atau tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun 2015.

- d. Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun 2015
- e. Pembebasan pajak penghasilan terkait proses balik nama harta dan
- f. Kerahasiaan data terkait program pengampunan pajak dijamin oleh undang-undang dan data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Sasaran Pengampunan Pajak

Sasaran dari pengampunan pajak (*tax amnesty*) (Anwar, 2017:481)

- a. Subjek *Tax Amnesty*

Subjek *tax amnesty* adalah warga negara Indonesia yang baik berNPWP maupun tidak yang memiliki harta lain yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak (warga negara yang membayar pajaknya selama ini masih belum sesuai dengan kondisi nyata).

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak yang melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan.

Wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam hal wajib pajak belum mempunyai NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

b. Objek *tax amnesty*

Objek *tax amnesty* adalah harta yang dimiliki oleh subjek *tax amnesty*, artinya yang menjadi sasaran dari pembayaran uang tebusan adalah atas harta baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.

Kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban: pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Pengecualian subjek

Pengecualian pajak yaitu: 1. pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan; 2. Dalam proses peradilan atau; 3. Menjalani hukuman pidana atas tindakan pidana di Bidang Perpajakan.

Dasar Pengenaan Uang Tebusan

a. Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan uang tebusan.

Dalam hal wajib pajak baru memperoleh NPWP pada tahun 2016 dan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh terakhir, tambahan harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan uang tabusan.

- b. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

Pada prinsipnya pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak, yang terpresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Besarnya dasar pengenaan uang tebusan adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut.

Nilai Harta

- a. Nilai harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan meliputi nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir, dan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
- b. Nilai harta yang telah dilaporkan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.
- c. Dalam hal wajib pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta yang telah dilaporkan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri untuk keperluan perhitungan pajak pada tanggal akhir bulan sesuai dengan SPT PPh terakhir.

- d. Nilai harta tambahan yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir.
- e. Dalam hal nilai tambahan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta tambahan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta berupa kas atau nilai wajar pada akhir tahun harta selain kas dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menkeu untuk keperluan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak terakhir.

2.1.4 Perilaku Wajib Pajak

Perilaku yang dimaksud di sini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak dapat di artikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya dalam hal menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

b. Kepatuhan Meterial

Kepatuhan meterial adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak. Kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Adapun indikator kepatuhan pajak (Rahayu, 2010:139) :

- a. Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Peneitian
1	Ngadiman dan Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)	Variabel independen: <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Variabel Depeneden: Kepatuhan Wajib Pajak.	sanksi pajak dan <i>tax amnesty</i> atau pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Husnurrosyidah (2016)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di Bmt Se-Karisidenan Pati.	Variabel Independen: <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal ini disebabkan adanya keringanan denda perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak merupakan bentuk tanggungjawab dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.
3	Wawan (2017)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,	Variabel Independen: Sosialisasi	membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh

		Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan PPh Final (Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta	Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan PPh Final Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Oorang Pribadi	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
4	Putri dan Latifa (2017)	Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan <i>Tax Amnesty</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan <i>tax amnesty</i> berpengaruh dan berkontribusi sebesar 5,90% terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sanksi perpajakan berpengaruh dan berkontribusi sebesar 6,05% terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Santi dan Lely (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, <i>E-Filing</i> dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, <i>EiFiling</i> dan <i>Tax Amnesty</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan WPOP. Pemberian sanksi perpajakan yang semakin tegas dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan WPOP.

				<i>tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan melaporkan wajib pajak yang dimilikinya
6	Elna dan Revi (2018)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> dan Keasadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KP2KP Masohi)	Variabel Independen: <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> dan Keasadaran Wajib Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>tax amnesty</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak memahami bahwa <i>tax amnesty</i> adalah kebijakan yang menguntungkan langsung secara <i>financial</i> karena tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan membayar uang tebusan. Sehingga hal ini tentu akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak


. Sumber: Jurnal Online

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam masalah tertentu. kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yakni variabel bebas (independen) yang terdiri dari sanksi pajak (x_1) dan *tax amnesty* (x_2) dan variabel terikat perilaku wajib pajak orang pribadi (y).

Kerangka konseptual penelitian digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan secara panjang lebar mengenai topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual penelitian diharapkan akan memberikan gambaran mengenai asumsi yang akan diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian dalam bagan berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Penelitian

2.4 Hipotesis

Menurut kerangka konseptual penelitian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi

Mardiasmo (2016:63) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jadi diharapkan dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak orang pribadi berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ada dalam membayar pajak. Sanksi pajak juga bertujuan untuk mengurangi perilaku wajib pajak orang pribadi dalam melanggar perpajakan.

H₂: *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) berpengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi

Tax amnesty (pengampunan pajak) merupakan pembebasan dari hukuman dan tuntutan, Marihot (2017:75). Pengampunan pajak di sini berperan untuk mendorong wajib pajak untuk mengungkap semua harta yang dimiliki. Pengampunan pajak diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada perilaku wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Kebijakan sanksi pajak dan *tax amnesty* merupakan kebijakan yang sifatnya berbeda. Kedua kebijakan ini akan berhasil jika saling mendukung. Sanksi pajak bertujuan untuk mengurangi tingkat perilaku wajib pajak orang pribadi untuk melanggar perpajakan. Caranya dengan memberikan hukuman bagi wajib pajak yang melanggar dari pelanggaran yang tingkatannya kecil sampai besar. Sanksi pajak dapat memotivasi para wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dengan memperhitungkan pajak. *Reinforcement theory* menjelaskan mengenai hubungan kausalitas atas perilaku dengan adanya

suatu hukuman dan kompensasi. Kesimpulan dari *Reinforcement Theory*, individu dapat terangsang untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik atau sesuai dengan yang diharapkan berupa pemberian motivasi baik berupa kompensasi maupun hukuman.

Dalam kebijakan *Tax Amnesty* kali ini, apabila Wajib Pajak pada tahun sebelumnya pernah melakukan kecurangan dalam perhitungan pajak dengan mengikuti program *Tax Amnesty* maka pajak yang seharusnya terutang dan sanksi administrasi perpajakan para Wajib Pajak akan terhapus. Dengan adanya hal tersebut para wajib pajak tidak ingin membuat suatu kesalahan melanggar pajak lagi.

